





atas "pokok utang". Wahbah menyamakan bunga bank dengan riba jahiliyah yang diharamkan oleh al-Qur'an, yakni tambahan pembayaran yang dibebankan kreditur kepada debitur yang tidak dapat melunasi hutang pada waktunya dan karena itu hukum bunga bank adalah haram.

## **B. Saran**

1. Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya kita berpegang pada aturan-aturan syariat Islam. Begitu pula dalam bertransaksi sebaiknya jauhilah riba. Agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dikemudian hari. Walaupun semua kesepakatan tergantung diawal.
2. Sebaiknya dalam melakukan transaksi harus lebih berhati-hati agar apa yang kita lakukan terhindar dari transaksi yang riba. Untuk umat Islam khususnya, apabila ingin bertransaksi dengan bank, maka pilihlah bertransaksi dengan bank yang menetapkan prinsip syariah dalam operasionalnya.